



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN
PENGESEHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pj. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PIH. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
			

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
9. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
10. Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah pembayaran atas pemberian Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan oleh Direktur Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing..
11. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA	PJ. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
			

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
15. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Mempawah.
16. Validasi Notifikasi Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Validasi Notifikasi TKA adalah pengesahan notifikasi (perintah pembayaran DKPTKA) sebagai bukti kesesuaian prosedur penggunaan TKA.
17. Petugas Validasi Notifikasi TKA yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah untuk melakukan pengesahan notifikasi TKA dan kesesuaian berkas/ dokumen pendukung TKA yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan validasi notifikasi TKA.
18. Bank Daerah adalah PT. Bank Kalbar Cabang Mempawah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi PTKA

Pasal 2

- (1) Retribusi terutang dipungut di Daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam Masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD.
- (3) Retribusi PTKA dipungut sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja hanya di Daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat wajib Retribusi akan melakukan pembayaran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana pendapatan Daerah dan diterima oleh wajib Retribusi dan Dinas.
- (6) Besaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- (7) Formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan besaran yang ditetapkan di dalam SKRD.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui rekening penerimaan retribusi yang ditetapkan di dalam SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Bank umum selain pemegang rekening kas umum dimaksud melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya
- (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai validasi pembayaran dan dicatatkan dalam buku penerimaan Retribusi.
- (6) Untuk keperluan validasi permohonan pengesahan RPTKA perpanjangan, pemohon mengunggah bukti pembayaran/ SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada aplikasi TKA Online Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan dilakukan setelah pemberi kerja memperoleh surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online.
- (2) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang secara sekaligus ke Kas Daerah melalui Bank Daerah dengan membawa bukti surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA dan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR. KARSAS	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (4) Kewajiban membayar DKPTKA dikecualikan bagi:
- lembaga pemerintah;
 - perwakilan negara asing;
 - badan internasional;
 - lembaga sosial;
 - lembaga keagamaan ;dan
 - jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (5) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1(satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 5

Besaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang disetorkan ke kas daerah berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat penyetoran di Bank Daerah.

Pasal 6

Pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DPKTKA menyampaikan bukti setoran DPKTKA sebagai Retribusi daerah kepada Petugas untuk dilakukan validasi.

BAB IV

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN

Pasal 7

- Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan hutang Retribusi.
- Pengakuan hutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengakuan wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN

Pasal 8

- Dalam hal wajib retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan mempunyai utang retribusi dikenakan retribusi terutang.
- Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR. KARS	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal Tindakan pelaksanaan pengaihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing selaku wajib retribusi yang menerapkan tenaga kerja asing

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang merasa keberatan terhadap jumlah Retribusi yang harus dibayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Bupati dalam hal ini kepada Dinas.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.
- (4) Surat permohonan disampaikan secara langsung/pos tercatat kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Tanda bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Bupati dalam hal ini kepala Dinas harus memberikan Keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan, maka permohonan keberatan Retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan penggunaan TKA, Bupati membentuk tim Pembina dan pengawasan TKA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan penerima Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan Kembali oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai :
 - a) pembinaan penggunaan TKA di perusahaan;
 - b) penatausahaan;
 - c) biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - d) kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PIA ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
✍	✍	✍	✍

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada Tanggal 20-9-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20-9-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN
 TENAGA KERJA ASING DAN PENGESAHAN
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
 PERPANJANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT :	No Ketetapan : Tanggal, Bulan : Tahun Retribusi :
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Kepada Yth: Pimpinan PT..... di-	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama Badan/Perusahaan : 2. Alamat Perusahaan : 3. Lokasi Kegiatan :	
B. Jenis Permohonan	
1. 2. 3. 4.	
C. Berlaku Sampai :	
D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Mempawah,
Wajib Retribusi

Pj. BUPATI MEMPAWAH,
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20-9-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 20 24 .. NOMOR 45.....